



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 70 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dosen Pembimbingan Akademik Mahasiswa, maka dipandang perlu mengatur hal-hal yang berkenaan dengan Pedoman Pembimbingan Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Perguruan Tinggi;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Pejabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.


Memperhatikan : Rapat Pimpinan UMJ Bidang Akademik pada tanggal, 4 September 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan Pedoman Pembimbingan Akademik Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Pembimbingan Akademik Mahasiswa dimaksud dalam diktum pertama berlaku bagi seluruh dosen UMJ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 12 September 2018
Rektor,




Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.MH
NIDN.0320076202

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III, IV
 3. Dekan
 4. Ketua Lembaga, LPPM, BPM, LPP AIK, SPI, LP3, BKPP
 5. Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta

tdk ada lampiranya

20
1 19

